

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Perlindungan hukum terhadap data pribadi sangatlah penting. Memang terdapat berbagai aspek perlindungan data pribadi di berbagai aturan perundang-undangan. Dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dari kejahatan *Cybercrime*, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga diatur berbagai macam hukuman bagi kejahatan melalui internet.
2. Di Indonesia mengenai data pribadi hanya diatur pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sebagaimana dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal ini menjelaskan akibat hukum dari pelanggaran pada data pribadi dan juga langkah hukum yang dapat diambil yaitu pengajuan gugatan atas kerugian, walupun belum jelas dituliskan batas dikatakan sebuah kerugian seperti yang dimaksudkan pada pasal 26 ini. Sejatinya dalam pemanfaatan harus memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum. Namun tidak hanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik saja yang mengatur perihal perlindungan data pribadi, melainkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik memberikan penjelasan mengenai pengertian dan kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik. Terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik menambahkan penyempurnaan dalam

perlindungan data pribadi dengan mengajurkan sertifikasi bagi sistem elektronik yang beroperasi.

3. Sampai saat ini negara Indonesia belum belum maksimal dalam melakukan perlindungan data pribadi, nyatanya hingga kini, belum ada undang-undang khusus atau spesifik yang memiliki peran dalam mengatur perlindungan pribadi, padahal data pribadi sangatlah besar potensinya. Dari kasus yang sudah dijabarkan, kita bisa melihat dampak besar yang terjadi jika data kita dicuri atau bocor ke publik. Pemerintah harus berani melihat negara-negara lain dalam melakukan perlindungan data pribadi rakyatnya.

5.2 SARAN

Dalam rangka menjamin perlindungan data pribadi konsumen yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik dalam hal pemanfaat dan penggunaan serta melihat aspek penegakan hukum, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus lebih sigap dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi serta perkembangan masyarakat dalam membuat dan menerakan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan begitu, perlindungan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan zaman khususnya teknologi dan perlindungan data pribadi menjadi lebih tetap guna, tetap waktu, dan tepat sasaran
2. Kepada jajaran legislatif dan eksekutif pemerintahan diharapkan dapat menyegerakan RUU Perlindungan Data Pribadi agar disahkan menjadi undang-undang untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan data pribadi dan melakukan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam melindungi data pribadinya ketika berinteraksi sosial di dunia maya serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.